

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD-DHAMANAH PADA PRODUK SIGUN (Studi Kasus KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi)

Sukma Adhi Wijaya¹, Yohani², Fadli Hudaya³

*Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
zarwied333@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi yang berhasil menjadikan produk SIGUN menjadi produk paling laris yang digunakan oleh anggota. Produk SIGUN menggunakan akad wadi'ah yad-dhamanah yang menjadikan pihak koperasi dapat menggunakan uang tabungan anggota untuk dimanfaatkan pada berbagai usaha koperasi, sedangkan penitip uang dapat mengambil dananya setiap waktu dan mendapatkan bonus. Maka, peneliti tertarik untuk mengukur kesyariahan produk tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad wadi'ah yad-dhamanah pada produk SIGUN dan praktik pemberian hadiah pada produk SIGUN di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah kepala cabang, teller, dan anggota yang menggunakan produk SIGUN dengan objek kesesuaian akad wadi'ah yad-dhamanah pada produk SIGUN di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif-kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan temuan-temuan: Pertama, praktik wadi'ah yad-dhamanah di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi sudah sesuai dengan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000. Dari aspek simpanan atau tabungan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan pemberian bonus imbalan yang tidak disyaratkan dan bersifat sukarela. Kedua, terdapat ketidaksesuaian dalam praktik pemberian hadiah dalam produk SIGUN. Dari aspek pemberian hadiah yang sudah diperjanjikan dan telah menjadi kelaziman (*'urf*). Sedangkan tidak menjurus kepada praktik riba terselubung sudah sesuai dengan fatwa DSN No: 86/DSN-MUI/XII/2012.

Kata kunci: *koperasi syariah, tabungan, wadi'ah, hadiah*

THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE WADI'AH YAD DHAMANAH CONTRACT IN SIGUN PRODUCTS (Case Study of KSPPS SM NU Pekalongan Kesesi Branch)

Abstract

This research stems from the observation that KSPPS SM NU Pekalongan Kesesi Branch has successfully made the SIGUN product the best-selling product among its members. The SIGUN product uses the wadi'ah yad dhamanah contract, allowing the cooperative to utilize members' savings for various cooperative ventures, while the depositor can withdraw their funds at any time and receive bonuses. The researcher is interested in assessing the sharia compliance of this product to ensure no party is harmed. The objective of this study is to examine the implementation of the wadi'ah yad dhamanah contract in the SIGUN product and the practice of giving rewards associated with it at KSPPS SM NU Pekalongan Kesesi Branch. This

study is field research with a qualitative approach. The informants include the branch manager, tellers, and members using the SIGUN product, focusing on the conformity of the wadi'ah yad dhamanah contract in the SIGUN product. Data collection techniques used in this study include interviews, observation, and documentation. The analytical method employed is descriptive qualitative analysis. Based on the research findings, several conclusions were drawn: First, the practice of wadi'ah yad dhamanah at KSPPS SM NU Pekalongan Kesesi Branch complies with the fatwa of the National Sharia Council (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2000. The savings can be withdrawn at any time (on call) or based on mutual agreement, and the bonuses are not obligatory and are given voluntarily. Second, there are inconsistencies in the practice of giving rewards associated with the SIGUN product, as the awarding of prizes has become customary ('urf). However, it does not constitute concealed usury, which aligns with the fatwa of DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

Keywords: *sharia cooperative, savings, wadi'ah, rewards*

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan komposisi penduduk yang mayoritas beragama Islam, Indonesia telah membentuk sistem hukum dan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma syariah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seluruh aspek kehidupan, termasuk muamalah yang mencakup aktivitas ekonomi seperti perdagangan dan perbankan, telah diatur secara komprehensif dalam ajaran Islam. Prinsip-prinsip fundamental seperti transparansi dan larangan riba merupakan fondasi bagi pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, perbankan syariah menawarkan alternatif sistem keuangan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan berkelanjutan dibandingkan dengan perbankan konvensional yang masih mengadopsi sistem bunga.

Kendati pertumbuhan perbankan syariah tercatat pesat, tingkat pemahaman masyarakat mengenai produk tabungan syariah, khususnya terkait prinsip kerja, manfaat, dan keunggulannya, masih relatif rendah. Hal ini menjadi kendala utama dalam upaya memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap produk-produk berbasis syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, akad *wadi'ah* secara umum terbagi atas dua klasifikasi. Dalam akad *wadi'ah yad amanah*, bank bertindak semata-mata sebagai penjaga amanah dana nasabah tanpa memiliki wewenang untuk menggunakannya untuk tujuan komersial. Dana tersebut wajib dikembalikan persis seperti yang dititipkan. Sebaliknya, dalam *wadi'ah yad dhamanah*, bank memiliki wewenang untuk menjalankan pengelolaan atas dana titipan, namun tanpa hak untuk memperoleh bagi hasil. Sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah, bank dapat memberikan hadiah insentif yang tidak mengikat secara hukum, dengan syarat tertentu.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012, lembaga keuangan syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus atau hadiah kepada nasabah atas simpanannya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000

tentang tabungan, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut: pemberian hadiah tidak mengikat, tanpa syarat serta di luar akad.

2. Tidak menuju pada praktik riba terselubung, indikatornya ialah: hadiah nominal, adil, bukan qimar (maysir) dan gharar.
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf) indikatornya ialah: pemberian hadiah secara terus menerus dan dipatenkan.

Mengacu pada data terkini yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir tahun 2023, jumlah koperasi syariah di Indonesia secara kuantitatif lebih dominan dibandingkan dengan bank syariah. Sebagai suatu bentuk badan usaha kolektif, koperasi syariah didirikan atas dasar kepemilikan bersama oleh para anggotanya, memiliki struktur organisasi yang demokratis di mana keputusan strategis diambil secara kolektif oleh seluruh anggota.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan jenis koperasi syariah yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia sebagai solusi keuangan. KSPPS merupakan salah satu lembaga keuangan yang saat ini mendapatkan popularitas dan mengalami perkembangan signifikan di masyarakat. Dalam sebuah wawancara dengan Jurnas.com, Deputy Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Rully Nuryanto menyampaikan bahwa 'Hingga akhir Desember 2019, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah KSPPS di seluruh Indonesia sebanyak 4.046 unit'. Jumlah ini setara dengan 3,29% dari total Koperasi di tingkat nasional yang berjumlah 123.048 unit (Nuryanto, 2020).

Dalam Peraturan Kementerian Koperasi dan UKM mencatatkan "Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf" (KEMENKOP-UKM, 2018). KSPPS memiliki fungsi ganda sebagai lembaga keuangan mikro (*tamwil*) dan lembaga sosial.. Selain menjalankan fungsi intermediasi keuangan, KSPPS juga berperan aktif dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Meskipun pengumpulan dana ZISWAF bersifat sosial, pemanfaatannya, khususnya dalam konteks wakaf uang, memerlukan pendekatan yang bersifat komersial untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi para mustahik, sejalan dengan amanah yang diberikan oleh wakif.

Kecamatan Kesesi merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak di bagian barat kabupaten. Batas wilayah Kecamatan Kesesi dengan Kabupaten Pemalang ditandai oleh keberadaan Sungai Layangan. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang menopang ekonomi masyarakat di Kecamatan Kesesi. Banyak pula masyarakat yang menjalankan usaha mikro seperti toko kelontong, warung makan, dan usaha lainnya. Kondisi geografis dan ekonomi Kecamatan Kesesi menjadi salah satu

faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah di wilayah tersebut. Data berikut ini akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai lembaga keuangan syariah yang ada di Kecamatan Kesesi.

Tabel 1
Tahun Berdiri LKS di Kecamatan Kesesi

No.	Instansi	Tahun Berdiri
1.	KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi	2008
2.	KSPPS BTM Pekalongan Kantor Kesesi	2009
3.	KSPPS BMT Mitra Umat Kantor Pelayanan Kesesi	2020
4.	KSPPS BT TAZAKKA Cabang Kesesi	2021
5.	KSPPS BMT Surya Mulki Sulaiman	2021
6.	KJKS BMT Mandiri Umat Cabang Kesesi	2023

Sumber: data primer, wawancara

Berdasarkan data yang disajikan, KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi telah beroperasi sejak tahun 2008, menempatkannya sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang paling awal didirikan di wilayah Kecamatan Kesesi. Seluruh aktivitas operasional KSPPS ini senantiasa berpedoman pada norma-norma syariah yang menekankan keadilan dan menjauhi praktek riba.

KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi menyediakan beragam produk simpanan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan adalah simpanan berbasis akad *wadi'ah yad dhamanah*. Berdasarkan hasil yang didapat dari proses wawancara pendahuluan dengan petugas teller, jenis-jenis produk simpanan yang tersedia di KSPPS ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 2
Jumlah Anggota Produk Tabungan

Nama Produk Tabungan	Jumlah Anggota (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>SIGUN</i>	1224	1234	1245	1259	1270
<i>SIHARFI</i>	990	1005	1015	350	350
<i>SIDIK</i>	68	85	93	109	121
<i>SIKURNIA</i>	17	19	20	23	25

Sumber: data primer, wawancara

Berdasarkan tabel di atas, produk SIGUN adalah produk tabungan yang memiliki jumlah anggota paling banyak. Hal ini menjadikan produk SIGUN sebagai produk unggulan yang terdapat pada KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi. Keuntungan dari produk SIGUN yaitu tabungan bisa diambil sewaktu-waktu.

Faktor yang paling dominan dalam pertumbuhan jumlah anggota produk SIGUN adalah posisinya sebagai produk induk bagi seluruh produk simpanan yang ditawarkan oleh KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi. Pembukaan rekening SIGUN menjadi prasyarat mutlak bagi calon anggota yang ingin mengakses produk-produk lainnya, baik untuk tujuan simpanan maupun pembiayaan.

LANDASAN TEORI

Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mengintegrasikan dua fungsi utama, yakni fungsi sosial (*baitul maal*) dan fungsi komersial (*baitut tamwil*). Fungsi sosial BMT tercermin dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, sedangkan fungsi komersialnya diwujudkan melalui kegiatan intermediasi keuangan. Kombinasi unik antara kedua fungsi ini menjadikan BMT sebagai institusi yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip-prinsip syariah. (Sudarsono, 2013).

Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan entitas bisnis yang terstruktur dengan baik, demokratis, otonom, partisipatif, dan memiliki karakter sosial. Dalam menjalankan operasionalnya, koperasi ini menerapkan prinsip-prinsip yang mendukung etika moral, dengan mempertimbangkan apakah suatu usaha itu halal atau haram sesuai dengan ajaran agama Islam (Sitio & Tamba, 2001).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) secara resmi didefinisikan sebagai suatu badan usaha koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lingkup kegiatan KSPPS mencakup pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (KEMENKOP-UKM, 2018).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian secara tegas mengamanatkan koperasi untuk menjalankan dualisme fungsi, yaitu sebagai lembaga yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dan sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, koperasi tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan bisnis bagi anggotanya, melainkan juga sebagai agen perubahan yang menjadi faktor penting dalam pencapaian perekonomian yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Secara garis besar, tujuan utama koperasi syariah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup ekonomi anggota dengan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.
2. Memupuk semangat persaudaraan dan keadilan sosial di antara anggota.

3. Menjamin pemerataan hasil usaha sesuai dengan besarnya kontribusi yang diberikan oleh setiap anggota.
4. Bertujuan untuk memfasilitasi optimalisasi potensi individu dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dan keimanan kepada Allah SWT.

Pedoman perilaku koperasi (cooperative principles) merupakan peraturan-peraturan fundamental yang diterapkan dalam koperasi dan digunakan sebagai acuan dalam menjalankan koperasi. Menurut Nur Syamsudin Buchori, ada dua prinsip dasar yang mendasari koperasi syariah (Buchori, 2009), yaitu:

1. Koperasi syariah secara konsisten mengimplementasikan norma-norma operasional ekonomi Islam yang meliputi:
 - a. Kepemilikan harta dalam perspektif Islam bersifat amanah.
 - b. Prinsip halal dan haram menjadi landasan utama dalam setiap transaksi.
 - c. Manusia dianggap sebagai perwakilan Allah dan penjaga di bumi.
 - d. Berkomitmen untuk menegakkan prinsip keadilan ekonomi dengan menolak praktik riba dan segala bentuk konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.
2. Koperasi syariah secara konsisten menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitasnya, yang tercermin dalam penerapan prinsip-prinsip seperti
 - a. Prinsip keanggotaan koperasi didasarkan pada kesukarelaan dan keterbukaan sehingga memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam pengembangan koperasi.
 - b. Keputusan diambil melalui musyawarah dan dijalankan dengan konsistensi dan konsekuensi.
 - c. Pengelolaan dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme.
 - d. Mekanisme pembagian keuntungan didesain untuk memastikan setiap anggota memperoleh imbalan yang sebanding dengan kontribusinya.
 - e. Pemberian imbalan atas investasi modal dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yang telah disepakati secara bersama.
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, dan kemandirian.
 - g. Melakukan upaya maksimal dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi sumber daya manusia, ekonomi, dan informasi.
 - h. Membina dan memperluas jejaring kerjasama yang solid antar anggota koperasi, antar koperasi, serta dengan lembaga-lembaga terkait.

Tabungan

Tabungan pada dasarnya merupakan simpanan yang bersifat jangka pendek dan memiliki tingkat likuiditas yang terbatas. Akses terhadap dana tabungan umumnya dibatasi oleh sejumlah ketentuan yang merupakan hasil kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan. Berbeda dengan instrumen

pembayaran seperti cek atau bilyet giro, pencairan dana tabungan tidak dapat dilakukan secara instan melalui berbagai saluran. Opsi penarikan dana yang tersedia bagi nasabah meliputi penarikan tunai langsung di kantor cabang bank dengan persyaratan membawa buku tabungan dan slip penarikan, serta penarikan tunai melalui jaringan ATM yang telah terintegrasi dengan sistem perbankan (Umam, 2016).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (21) secara eksplisit mendefinisikan tabungan sebagai simpanan nasabah yang didasarkan pada akad *wadi'ah*, *mudharabah*, atau akad syariah lainnya. Ketentuan penarikan dana dari tabungan tersebut diatur secara ketat, hanya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal, dan tidak dapat dilakukan melalui instrumen pembayaran konvensional seperti cek atau bilyet giro.

Produk tabungan *wadi'ah* dalam perbankan syariah dirancang sebagai solusi bagi nasabah yang ingin menyimpan dana secara aman dan mudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Produk ini mengadopsi akad *wadi'ah*, yaitu akad titipan, di mana nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tabungan *wadi'ah* memiliki batasan dalam penggunaan instrumen pembayaran. Berbeda dengan giro *wadi'ah* yang memungkinkan pencairan dana melalui cek, tabungan *wadi'ah* umumnya hanya dapat dicairkan melalui mekanisme penarikan tunai di kantor cabang atau ATM. Tabungan *wadi'ah*, seperti produk tabungan pada umumnya, dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi nasabah. Adanya fasilitas penarikan tunai melalui ATM menjadikan dana nasabah selalu siap digunakan kapanpun diperlukan. Konsep akad *wadi'ah* yang mendasari produk tabungan dan giro syariah memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengelola dana titipan nasabah. Selama dana tersebut tidak ditarik, bank dapat memanfaatkannya untuk kegiatan yang bersifat sementara, seperti pemenuhan kebutuhan likuiditas atau investasi jangka pendek (Ascarya, 2015).

Al-wadi'ah

Secara bahasa, "*wadi'ah*" merujuk pada tindakan penitipan atau penyerahan suatu barang kepada pihak lain untuk dijaga. Definisi ini tertuang dalam kaidah bahasa Arab "*Ma Wudi'a 'inda Ghairi Malikihi Layahfadzahu*", yang secara harfiah berarti "sesuatu yang diletakkan pada bukan pemiliknya untuk dijaga". Selain itu, "*wadi'ah*" juga memiliki makna penerimaan, seperti tercermin dalam ungkapan "*awda'tuhu*" yang berarti "saya menerima harta itu darinya (al-Jaziri, 1990).

Secara etimologi, *al-wadi'ah* merujuk pada tindakan penitipan suatu barang. Dalam konteks hukum Islam, *wadi'ah* merupakan akad (perjanjian) di mana pihak penitip menyerahkan barang kepada pihak penerima titipan untuk dijaga. Tanggung jawab penerima titipan terbatas pada upaya menjaga barang tersebut

secara layak. Kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaiannya tidak menjadi tanggung jawabnya. Namun, apabila kerusakan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pihak penerima titipan, maka ia berkewajiban memberikan ganti rugi.

Dalam pandangan Islam, *al wadi'ah* merupakan manifestasi dari *amanah ilahiyah* yang diemban oleh seorang individu. Kewajiban mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya sebagaimana permintaannya merupakan suatu tuntutan hukum yang bersumber langsung dari Al-Qur'an.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهَا وَلِيَتَّقِ

اللَّهُ رَبَّهُ (البقرة: ٢٨٣)

Artinya:

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya (Al-Baqarah: 283).

Akad Wadi'ah dalam LKS

Rifqi Muhammad mendefinisikan wadi'ah sebagai suatu akad penitipan di mana seorang pihak (penitip) menyerahkan suatu objek kepada pihak lain (penerima titipan) untuk dirawat dan dijaga. Secara teknis, *wadi'ah* merupakan akad yang murni bersifat titipan, tanpa melibatkan unsur-unsur tambahan seperti imbalan atau keuntungan bagi penerima titipan. Penerima titipan berkewajiban mengembalikan objek titipan tersebut kapan pun diminta oleh penitip. (Muhammad, 2010).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit memberikan batasan operasional terhadap akad *wadi'ah*, yaitu hubungan hukum antara penitip dan penerima titipan yang didasarkan pada asas kepercayaan, di mana pihak penerima titipan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan harta yang dititipkan.


Regulasi mengenai akad *wadi'ah* dalam sektor perbankan syariah dapat ditemukan secara komprehensif dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Fatwa ini menegaskan bahwa prinsip *wadi'ah* merupakan landasan yang sah bagi produk tabungan di lembaga keuangan syariah. Lebih lanjut, fatwa tersebut merinci sejumlah ketentuan teknis yang harus dipenuhi dalam penerapan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Wadi'ah yad Amanah

Wadi'ah mendefinisikan hubungan hukum antara seorang pemilik aset (*muwaddi'*) dan pihak yang dipercaya untuk menyimpan aset tersebut (*mustawda'*). *Muwaddi'* menyerahkan suatu objek atau aset kepada *mustawda'* untuk dijaga dan dipelihara. Akad ini mewajibkan *mustawda'* untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan objek titipan serta mengembalikannya kepada *muwaddi'* kapan pun diminta. (Ascarya, 2015).

Prinsip *yad al-amanah* mengharuskan adanya pemisahan yang jelas antara objek titipan dengan aset milik penerima titipan. Pihak yang diberi amanat tidak memiliki wewenang untuk memanfaatkan atau memperoleh keuntungan dari barang titipan. Tanggung jawab penerima titipan terbatas pada upaya menjaga keamanan dan keutuhan objek titipan. Akad yang memenuhi ketentuan ini disebut *wadi'ah yad al-amanah*, sebagaimana tergambar dalam ilustrasi di bawah.



Gambar 1
Mekanisme Akad Wadi'ah Yad Amanah

Sumber: Buku Akuntansi Keuangan Syariah, Rifqi Muhammad


Wadi'ah yad Dhamanah

Konsep *yad al-amanah*, yang mengacu pada prinsip penitipan murni, telah berevolusi menjadi *yad ad-dhamanah*. Dalam prinsip *yad ad-dhamanah*, *mustawda'* tidak hanya berkewajiban untuk menjaga objek titipan, namun juga menanggung risiko atas segala bentuk kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi (Ascarya, 2015).

Dalam situasi ini, pihak *custodian* bertindak sebagai *trustee* yang memiliki kewajiban ganda: menjaga keamanan aset yang dititipkan dan memanfaatkan aset tersebut untuk kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan izin penitip. Model ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong optimalisasi pemanfaatan aset (Ascarya, 2015).

Prinsip *yad dhamanah* memberikan fleksibilitas bagi penyimpan untuk mengelola aset titipan secara lebih aktif. Penyimpan dapat mengintegrasikan aset

titipan dengan aset lainnya untuk kemudian dimanfaatkan dalam kegiatan produktif. Sebagai kompensasi atas tanggung jawab yang lebih besar ini, *mustawda'* memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh, namun sekaligus menanggung risiko atas segala bentuk kerusakan atau kehilangan.



Gambar 2
Mekanisme Akad Wadi'ah Yad Dhamanah
 Sumber: Buku Akuntansi Keuangan Syariah, Rifqi Muhammad

Penerapan *prinsip wadi'ah yad dhamanah* telah merambah secara luas dalam industri perbankan syariah dan menjadi dasar bagi berbagai produk pendanaan mereka, seperti:

- 1) Giro (*current account*) Wadi'ah
- 2) Tabungan (*savings account*) Wadi'ah

Beberapa regulasi *wadi'ah yad dhamanah*, diantaranya:

- 1) Penyimpan diberikan hak untuk mengelola aset yang diserahkan kepadanya;
- 2) Penitip berhak mendapatkan informasi tentang bagaimana asetnya dikelola;
- 3) Jika terjadi kerugian atau depresiasi modal, penyimpan hanya menjamin nilai pokoknya;
- 4) Sebagai bentuk apresiasi, nasabah dapat menerima distribusi keuntungan berupa hibah atau bonus dari hasil pengelolaan dana yang dititipkan. Mekanisme ini bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum, memberikan fleksibilitas bagi penyimpan dalam menentukan besaran dan frekuensi distribusi; dan
- 5) Pihak penitip tidak memiliki hak partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Regulasi terkait pemberian insentif dalam akad *wadi'ah* ini diatur lebih lanjut melalui persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pemberian bonus sepenuhnya menjadi hak prerogatif pihak penyimpan; dan

- 2) Tidak ada persyaratan awal yang ditetapkan untuk bonus.

Hadiah dalam Tabungan Lembaga Keuangan Syariah

Pemberian hadiah dalam konteks penghimpunan dana merupakan bentuk insentif non-obligasi yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas nasabah. Ketentuan terkait hal ini telah diatur secara komprehensif dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012. Lembaga Keuangan Syariah diperkenankan memberikan insentif berupa hadiah kepada nasabah dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
- b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
- c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi kasus ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menginterpretasi praktik akad wadi'ah di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi. Data kualitatif diperoleh melalui pengumpulan data secara intensif di lapangan, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi untuk meningkatkan keabsahan temuan, dengan tujuan untuk memahami secara mendalam makna dan konteks dari praktik akad wadi'ah yang terjadi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada tahun 2023-2024 dengan objek penelitian ini dilaksanakan di KSPPS SM NU Kesesi, salah satu cabang dari KSPPS SM NU Pekalongan. Kantor cabang ini berlokasi di Jl. Raya Kesesi Ruko Baru No. 02 dengan kode pos 51162, di kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang berdiri pada 9 Maret 2008 hingga sekarang ini.

Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kombinasi teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data tersebut bersifat deskriptif dan non-numerik, yang berarti tidak dapat diukur atau dianalisis menggunakan angka atau metode statistik. Data ini juga bersifat subjektif, yang berarti bahwa pengalaman dan persepsi yang berbeda dari sumber data dapat mempengaruhi hasil data yang dikumpulkan. Data ini lebih menekankan pada deskripsi kualitatif dari fenomena yang diteliti daripada kuantitasnya. Sehingga, penulis perlu melakukan interpretasi untuk memberikan makna pada data yang telah dikumpulkan.

Instrumen

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan peneliti sebagai

instrumen utama. Peneliti berperan aktif dalam membangun makna berdasarkan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian. Pendekatan ini memberikan peneliti akses untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi

Penggunaan metode observasi langsung dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam interaksi sosial dalam komunitas tersebut memerlukan peneliti untuk melakukan peninjauan langsung di lapangan. Peneliti perlu memperhatikan berbagai aspek seperti lokasi, tempat, individu yang terlibat, aktivitas yang dilakukan, objek yang ada, durasi waktu, kejadian yang terjadi, tujuan, dan perasaan (Ghony & Almanshur, 2017). Sebagai bagian dari penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi partisipatif selama program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi.

Wawancara

Teknik wawancara mendalam mendominasi sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini, mengingat kemampuannya untuk menggali secara mendalam persepsi, perasaan, dan pengetahuan subjek penelitian. Oleh karena itu, wawancara mendalam menjadi pilihan utama dalam penelitian ini. (Quinn & Patton, 1980).

Dalam penelitian ini, setidaknya penulis melakukan wawancara kepada tiga narasumber atau informan. Yang pertama informan kunci adalah Kepala KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi. Sebagai kepala cabang, dia dianggap sebagai individu yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang isu yang dibahas oleh penulis. Kemudian informan utamanya adalah bagian Teller, sebab Teller adalah individu yang memiliki pengetahuan teknis dan rinci tentang isu penelitian yang akan ditelusuri dalam penelitian ini.

Selain itu juga ada informan pendukung yang merupakan anggota KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi yang menggunakan produk SIGUN. Seorang anggota atau nasabah KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi atau pengguna produk SIGUN adalah seseorang yang secara langsung berpartisipasi dalam isu penelitian, dan dapat menyumbangkan informasi tambahan yang berfungsi sebagai penunjang analisis dan diskusi dalam penelitian ini. Rumus Slovin digunakan sebagai pedoman awal dalam menentukan ukuran sampel informan pendukung dalam penelitian ini. Setelah itu, dilakukan seleksi lebih lanjut untuk memastikan bahwa informan yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi. Observasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber manusia, sedangkan analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh data dari sumber non-manusia seperti buku harian, surat, dan laporan (Ghony & Almanshur, 2017).

Objektivitas dan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memverifikasi keabsahan data yang diperoleh dari berbagai perspektif. Triangulasi merupakan pendekatan yang menggunakan elemen di luar data yang ada, baik untuk tujuan validasi maupun sebagai referensi perbandingan. Triangulasi memungkinkan peneliti kualitatif untuk meningkatkan validitas temuan penelitian melalui perbandingan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan perspektif teoritis. Untuk itu, penulis melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengajukan ragam bentuk pertanyaan; (2) menguji konsistensi data dengan mengacu pada berbagai sumber; dan (3) memanfaatkan beragam metode untuk memastikan keandalan data (Moleong, 2008).

Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian pustaka komprehensif terhadap Fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan dengan topik *wadi'ah yad dhamanah*. Selanjutnya, penulis menghimpun informasi tentang produk tabungan SIGUN di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi. Informasi yang dikumpulkan berfokus pada deskripsi penerapan Fatwa DSN MUI mengenai *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan SIGUN di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi, bukan data numerik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut hasil rekap analisis data wawancara yang dilakukan kepada informan kunci, utama, dan pendukung:

a. Apa yang dimaksud dengan produk SIGUN?

Secara keseluruhan, produk SIGUN dapat dianggap sebagai tabungan simpanan yang ditawarkan oleh koperasi dengan karakteristik utama yaitu fleksibilitas dan kemudahan akses. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pemahaman detail, namun tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan bagi anggota koperasi dalam menyimpan dan menarik uangnya.

b. Apa saja syarat mendaftar produk SIGUN?

Persyaratan utama untuk membuka rekening SIGUN adalah KTP asli. Dokumen pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga, nomor HP, dan formulir pendaftaran yang disediakan koperasi, namun tidak selalu konsisten disebutkan oleh informan pendukung. Kemungkinan, informan pendukung tidak mengingatnya karena sudah cukup lama atau persyaratan dokumen pendukung bervariasi tergantung pada kebijakan terbaru dari koperasi.

c. Bagaimana tahapan dalam proses pembukaan produk SIGUN?

Secara keseluruhan, proses pembukaan rekening SIGUN dapat dikatakan cukup sederhana dan mudah. Dengan persyaratan dan prosedur yang lebih sederhana, koperasi telah memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam mengakses layanan perbankan.

d. Apa saja keuntungan anggota pengguna produk SIGUN?

Melalui produk tabungannya, SIGUN memberikan solusi bagi anggota koperasi, memungkinkan mereka mengelola keuangan dengan lebih fleksibel, aman, dan efisien. Keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh SIGUN membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin menabung sambil tetap memiliki akses mudah terhadap dana mereka.

Keuntungan Utama yang Sering Disebutkan:

- **Fleksibilitas:** Kemudahan dalam melakukan penyetoran dan penarikan.
- **Keamanan:** Dana tersimpan dengan aman.
- **Bonus:** Adanya tambahan pendapatan berupa bonus bulanan.
- **Pelayanan:** Pelayanan dari pegawai koperasi yang ramah dan membantu.

e. Apa yang anda ketahui tentang akad *wadi'ah yad-dhamanah*?

Mayoritas informan pendukung tidak memahami secara detail mengenai akad *wadi'ah yad-dhamanah* yang menjadi dasar produk SIGUN. Meskipun banyak anggota yang tidak memahami secara detail mengenai akad *wadi'ah yad-dhamanah*, mereka tetap tertarik pada produk SIGUN karena manfaat dan kemudahan yang ditawarkan. Akad ini memberikan fleksibilitas bagi anggota untuk menabung dan menarik dana kapan saja, serta memberikan peluang untuk mendapatkan tambahan pendapatan melalui bonus.

f. Bagaimana penerapan akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk SIGUN? Apakah produk SIGUN bersifat simpanan?

Produk SIGUN berhasil menerapkan akad *wadi'ah yad-dhamanah* dalam operasionalnya. Meskipun pemahaman anggota terhadap istilah teknisnya masih beragam, namun secara umum mereka memahami bahwa uang yang mereka setorkan adalah simpanan yang dapat diambil kembali sewaktu-waktu. Proses penyetoran dan penarikan dana telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan kaidah syariah.

g. Apakah simpanan dapat diambil kapan saja? Atau terdapat kesepakatan tertentu?

Produk tabungan SIGUN menawarkan fleksibilitas yang sangat tinggi bagi anggotanya dalam hal penarikan dana. Layanan ini sangat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan akses cepat dan mudah terhadap uang mereka. Dengan adanya layanan jemput bola, koperasi semakin memudahkan anggota untuk melakukan transaksi.

h. Apakah terdapat imbalan yang disyaratkan pada produk SIGUN?

Produk SIGUN memberikan nilai tambah bagi anggotanya melalui pemberian imbalan atau bonus dalam bentuk saldo. Imbalan ini merupakan bentuk apresiasi dari koperasi atas kepercayaan anggota dalam menitipkan dananya. Besarnya imbalan yang bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan saldo anggota.

i. Apakah terdapat hadiah untuk anggota yang menggunakan produk SIGUN?

Produk SIGUN memberikan hadiah kepada anggotanya dalam bentuk imbalan yang dibayarkan secara berkala. Imbalan ini dapat dianggap sebagai bentuk apresiasi dari koperasi atas kepercayaan anggota dalam menitipkan dananya. Terdapat perbedaan

persepsi di antara informan mengenai istilah "hadiah". Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap istilah tersebut.

j. Bagaimana sistem hadiah dalam produk SIGUN? Apakah hadiah tersebut merupakan pemberian yang bersifat sukarela dari KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi?

Hadiah atau bonus yang diberikan oleh koperasi kepada anggota SIGUN bersifat fleksibel dan tidak mengikat. Pemberian hadiah ini merupakan bentuk apresiasi dari koperasi atas kepercayaan anggota, namun tidak menjadi kewajiban tetap dari koperasi. Jumlah saldo simpanan anggota dan kinerja keuangan koperasi menjadi variabel independen yang mempengaruhi besaran hadiah yang diberikan.

k. Apakah hadiah atau imbalan yang diberikan kepada anggota menjurus ke dalam praktik riba?

Praktik pemberian hadiah dalam produk SIGUN telah melalui kajian mendalam dan dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidadaan kesepakatan awal mengenai besaran hadiah dan fleksibilitas dalam mekanisme pemberiannya menjadi faktor kunci yang membedakannya dengan praktik riba.

l. Apakah hadiah tersebut menjadi suatu kelaziman/kebiasaan dalam produk SIGUN?

Sejak awal berdiri, koperasi telah menerapkan kebijakan memberikan insentif kepada anggota sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam meningkatkan aset koperasi.

Pembahasan

1. Implementasi akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk tabungan SIGUN

a. Bersifat simpanan

Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa simpanan dapat didefinisikan sebagai aset moneter yang diserahkan nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, yang bentuknya dapat berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau instrumen keuangan lainnya yang sejenis.

Jika dilihat dari namanya saja SIGUN merupakan kependekan dari Simpanan Serbaguna atau Simpanan Berguna, hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Nur Parehah selaku teller di KSPPS SM NU Kesesi. Sebagian besar anggota KSPPS SM NU Kesesi menggunakan produk SIGUN hanya semata-mata untuk menyimpan uangnya.

Pernyataan para anggota membuktikan bahwa produk SIGUN merupakan produk tabungan yang bersifat simpanan. Ditambah lagi dengan argumen Ibu Siti Mulailatul Munawarah selaku kepala cabang ketika menjelaskan proses akad pembukaan rekening produk SIGUN, di mana teller membacakan akad simpanan tabungan dengan *wadi'ah yad-dhamanah* dan calon anggota berniat menitipkan uangnya menjadi simpanan tabungan produk SIGUN.

Berdasarkan analisa diatas, peneliti menyimpulkan bahwa produk SIGUN

pada dasarnya bersifat simpanan sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 2 tahun 2000 tentang Tabungan Wadi'ah di mana anggota memberikan atau menitipkan uangnya kepada KSPPS SM NU Kesesi sebagai simpanan di dalam produk SIGUN.

b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

Produk tabungan menawarkan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito atau giro, memungkinkan nasabah untuk menarik dana kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan Tabungan wadi'ah memiliki karakteristik yang serupa dengan tabungan di bank konvensional, di mana nasabah diberikan jaminan untuk bisa mencairkan uang mereka kapan saja menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bank, seperti kartu ATM, tanpa dikenakan biaya (Ascarya, 2015).

Dalam operasionalnya, KSPPS SM NU Kesesi menerapkan prinsip simpanan dapat diambil kapan saja atau *on call*. Anggota koperasi dapat menarik uang tabungannya sewaktu-waktu di dalam jam kerja kantor. Selain tabungan dapat diambil kapan saja, hal lain yang menjadi keuntungan menggunakan produk SIGUN adalah adanya pelayanan sistem jemput bola. Ini sangat menguntungkan bagi para anggota koperasi yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang di pasar, ataupun anggota yang memiliki kesibukan di tokonya di luar area pasar.

Untuk penarikan tabungan dengan jumlah besar biasanya anggota harus menghubungi pihak KSPPS SM NU Kesesi terlebih dahulu. Hal perlu dipersiapkan anggota ketika akan menarik uang tabungannya adalah membawa KTP.

Dengan penerapan sistem tabungan bisa diambil kapan saja dan pelayanan jemput bola, tentu akan menjadi poin tambahan keuntungan sebagai anggota KSPPS SM NU Kesesi dalam menggunakan produk SIGUN. Dan juga bisa dijadikan sebagai alat promosi dalam rangka penghimpunan dana koperasi.

Berdasarkan analisa diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tabungan dalam produk SIGUN dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 2 tahun 2000 tentang Tabungan Wadi'ah.

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

DSN-MUI hanya memperbolehkan pemberian imbalan dalam bentuk hibah atau pemberian sukarela yang tidak mengikat secara hukum. Dalam penerapan operasional produk tabungan SIGUN, KSPPS SM NU Kesesi memberikan bonus bulanan berupa tambahan uang kepada anggota. Bonus tersebut ditambahkan ke dalam rekening SIGUN para anggota secara otomatis di akhir bulan. Besaran imbalan bonus tersebut tergantung pada nominal tabungan masing-masing anggota, jadi setiap anggota akan mendapatkan bonus yang berbeda-beda. Imbalan yang diberikan tersebut juga bersifat sukarela dari pihak koperasi.

Selain bersifat sukarela, nominal pemberian imbalan tersebut juga tidak diperjanjikan di awal akad pembukaan rekening SIGUN. Jadi tidak ada penentuan

jumlah imbalan di awal akad sebagaimana yang disampaikan Ibu Siti Mulailatul Munawarah selaku kepala cabang.

Akan tetapi jika dilihat dalam dokumen Perjanjian Simpanan Wadi'ah tabungan SIGUN telah dituliskan tentang pemberian bonus, di dalamnya tertulis "Adapun bonus yang akan diberikan oleh pihak Mustauda' kepada pihak Muwadi' sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendapatan dari Pihak Mustauda'."

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bonus telah dijanjikan pada awal akad, akan tetapi tidak disyaratkan, dibuktikan dengan kalimat "sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendapatan dari Pihak Mustauda'." yang berarti sesuai dengan uang yang ditabungkan oleh anggota. Maka dengan demikian apabila anggota tidak memiliki saldo di dalam tabungannya, maka pihak koperasi tidak disyaratkan untuk memberikan bonus imbalan kepada anggota.

Dengan demikian, peneliti memberikan kesimpulan bahwa imbalan dalam bentuk bonus yang diberikan oleh KSPPS SM NU Kesesi kepada anggota pengguna produk SIGUN bersifat sukarela dan tidak disyaratkan dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 2 tentang Tabungan Wadi'ah, dimana imbalan yang diberikan semata-mata sebagai ucapan terima kasih kepada anggota karena sudah menggunakan produk KSPPS SM NU Kesesi dan tidak disyaratkan.

2. Implementasi pemberian hadiah dalam produk tabungan SIGUN

a. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012, hadiah dalam konteks penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah (LKS) didefinisikan sebagai pemberian yang bersifat sukarela dengan tujuan utama untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

Dalam menjalankan usaha penghimpunan dana dengan menggunakan produk SIGUN, KSPPS SM NU Kesesi memberikan hadiah/bonus kepada para anggota dengan berupa saldo tambahan yang ditambahkan secara otomatis ke dalam rekening anggota setiap akhir bulan. Sedangkan untuk nominal bonus tersebut berbeda-beda setiap anggota, tergantung dengan saldo terakhir tabungan pada bulan tersebut. Selain itu, pendapatan kantor juga menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah bonus yang diberikan kepada anggota.

Pemberian bonus dalam tabungan SIGUN juga dijanjikan oleh pihak KSPPS SM NU Kesesi kepada calon anggota, jika dilihat dalam dokumen Perjanjian Simpanan Wadi'ah tabungan SIGUN telah dituliskan tentang pemberian bonus, di dalamnya tertulis "Adapun bonus yang akan diberikan oleh pihak Mustauda' kepada pihak Muwadi' sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendapatan dari Pihak Mustauda'.". Hal ini menunjukkan bahwa pemberian bonus telah dijanjikan pada awal akad walaupun nominalnya tidak disebutkan, calon anggota tetap sudah mengetahui bahwa nantinya akan mendapatkan hadiah dalam bentuk bonus imbalan.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberian hadiah dalam produk SIGUN telah diperjanjikan sebagaimana dalam bukti dokumentasi Perjanjian Simpanan Wadi'ah milik koperasi, dan ini tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 86 tahun 2012, di mana KSPPS SM NU Kesesi telah memberitahu calon anggota pengguna produk SIGUN bahwa nantinya akan mendapatkan hadiah bonus imbalan.

b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung dan/atau

Riba, dalam terminologi ekonomi Islam, merujuk pada tambahan nilai yang diberikan dalam transaksi pertukaran barang atau jasa yang bersifat ribawi, serta tambahan yang diberikan atas pokok utang sebagai imbalan penundaan pembayaran (MUI, 2012).

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan kunci dan utama mengatakan bahwa produk tabungan SIGUN tidak menjurus kepada praktik riba terselubung.

Pada saat peneliti melakukan wawancara kepada anggota pengguna produk SIGUN juga mereka mengatakan bahwa hadiah pada produk tersebut tidak menjurus kepada praktik riba terselubung.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap praktik pemberian hadiah kepada anggota pengguna produk SIGUN di KSPPS SM NU Kesesi, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012. Mekanisme pemberian hadiah yang diterapkan oleh KSPPS SM NU Kesesi telah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengandung unsur riba terselubung. Adanya lembaga keuangan syariah seperti KSPPS SM NU Kesesi bertujuan untuk menyediakan alternatif layanan keuangan yang bebas dari praktik riba yang lazim ditemukan di lembaga keuangan konvensional.

c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf)

Pada praktik pemberian hadiah kepada anggota pengguna produk SIGUN, hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan atau kelaziman pada KSPPS SM NU Kesesi. Ini disampaikan oleh kepala cabang KSPPS SM NU Kesesi selaku informan kunci.

Selain dari pihak KSPPS SM NU Kesesi, hal tersebut juga dikatakan oleh para anggota pengguna produk SIGUN. Mereka mengatakan jika hadiah atau bonus imbalan yang diberikan oleh KSPPS SM NU Kesesi sudah menjadi kelaziman atau kebiasaan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa poin ketiga tersebut bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86 Tahun 2012. Yang mana KSPPS SM NU Kesesi sudah menjadikan pemberian bonus atau hadiah ini hal yang lazim di dalam operasional mereka, bahkan sudah menjadi aturan dari manajemen pusat. Terdapat potensi distorsi motivasi nasabah akibat pemberian hadiah secara rutin, di mana nasabah lebih terdorong oleh insentif materiil daripada tujuan utama menabung.

Akibatnya, tujuan utama dari produk tabungan syariah, yaitu untuk menghimpun dana masyarakat, dapat terganggu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk SIGUN oleh KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi terbukti konsisten dengan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tabungan. Di mana praktik operasional produk SIGUN ini sejalan dengan poin-poin yang terdapat pada ketentuan umum tabungan menggunakan akad *wadi'ah*. Produk SIGUN bersifat simpanan jangka pendek atau tabungan yang mana bisa diambil kapan saja di dalam waktu operasional KSPPS SM NU Kesesi. Terdapat imbalan dari pihak koperasi kepada anggota namun tidak disyaratkan dan bersifat sukarela.
2. Implementasi program pemberian hadiah pada produk SIGUN di KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi masih ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86 tahun 2012, berikut merupakan uraian singkatnya:
 - a. KSPPS SM NU Pekalongan Cabang Kesesi memberikan hadiah berupa bonus kepada anggota yang telah dijanjikan oleh pihak koperasi, hal ini tidak sesuai Fatwa DSN MUI.
 - b. Hadiah yang tersebut tidak menjurus kepada praktik riba terselubung, hal ini sudah sesuai Fatwa DSN MUI.
 - c. Pemberian hadiah tersebut sudah menjadi kebiasaan atau kelaziman dalam produk SIGUN sejak awal diciptakan, hal ini yang menjadi pembeda dengan Fatwa DSN MUI sehingga tidak sesuai dengan syariah.

Saran

1. Untuk penelitian yang melibatkan sebuah instansi dalam pengambilan data, diusahakan untuk mengajukan permohonan perizinan penelitian sesegera mungkin, jauh sebelum rencana pengumpulan data dimulai. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin.
2. Dalam melakukan wawancara kepada informan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang suatu hal tertentu, gunakanlah Bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh informan tersebut. Hindari penggunaan istilah teknis yang kompleks atau tidak umum dipahami. Jelaskan setiap istilah yang mungkin membingungkan secara langsung dan sederhana.
3. Untuk para pegiat literasi ekonomi syariah, khususnya mahasiswa program studi ekonomi islam supaya berperan aktif dalam menyelenggarakan kampanye edukasi publik mengenai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, manfaatnya, dan bagaimana ekonomi syariah dapat berkontribusi pada keadilan ekonomi dan sosial.

4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan supaya dapat melanjutkan penelitian ini dengan objek yang lebih luas dalam lingkup satu instansi atau lingkup wilayah. Serta menggali akad-akad syariah lain dalam instansi Lembaga Keuangan Syariah dan membandingkannya dengan Fatwa DSN MUI.

REFERENSI

- al-Jaziri, A. (1990). *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arabah*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah.
- Ascarya. (2015). *Akad & Produk Bank Syariah* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Buchori, N. S. (2009). *Koperasi Syariah*. Mashun.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- KEMENKOP-UKM. (2018). *Permenkop dan UKM No 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160787/permenkop-ukm-no-11-tahun-2018>
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, R. (2010). *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*.
- MUI, D. (2012). *Fatwa DSN MUI No 86 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah*.
- Nuryato, R. (2020, Februari 24). *"Koperasi Syariah Saat Ini Capai 4.046 Unit"*. Retrieved Desember 19, 2023, from Jurnas.com: <https://www.jurnas.com/artikel/67920/Koperasi-Syariah-Saat-Ini-Capai-4046-Unit/>
- Quinn, M., & Patton. (1980). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills : Sage Publications.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono, H. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (4 ed.). Yogyakarta: EKONISIA.
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (1 ed.). Jakarta: Raja Grafindo Perasada.